

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**



TARUTUNG,

2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022.


Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik, sehingga perlu dikembangkan dan disusun suatu media pertanggungjawaban yang sistematis, melembaga serta upaya untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Kami sadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum sepenuhnya sempurna dan akurat dalam menilai tolak ukur kinerja instansi pemerintah, walaupun demikian semoga dapat dijadikan ukuran atau nilai tolak ukur kinerja bagi aparatur instansi pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dalam menunjang program pembangunan daerah di era otonomi daerah.

Semoga dengan adanya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat bermanfaat dalam mendukung terwujudnya Good Governance serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung,

2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**
ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197310251993041001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 ini merupakan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan selama Tahun 2022. Ikhtisar eksekutif ini memberikan informasi singkat tentang capaian sasaran strategis, indikator kinerja dan target serta capaian atas realisasi sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	2022		Capaian Kinerja (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	21%	9,76%	46,46 %	Kurang
	2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	47%	36,66%	78,01 %	Baik
	3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	17%	13,44 %	79,05 %	Baik
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Nilai	60	65	108,33 %	Sangat Baik
Rata-rata capaian						77,96 %	

Tabel di atas memperlihatkan kategori dan predikat ketercapaian 4 (empat) indikator sasaran. Rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 77,96 % dengan predikat baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 LANDASAN HUKUM.....	3
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	6
1.6. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA	7
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024	9
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	11
2.2 RENCANA KINERJA.....	12
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	20
3.2 KINERJA TAHUN 2022	22
3.3 REALISASI ANGGARAN	32
3.4 PENGELOLAAN PAD.....	34
3.5 PERMASALAHAN.....	35

3.6 PEMECAHAN MASALAH.....	35
BAB IV PENUTUP.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi SDM menurut Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang.....	6
Tabel 1. 2 Komposisi SDM berdasarkan Strata Pendidikan Formal	7
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara	12
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara.....	13
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara	15
Tabel 2. 4 Program yang dilaksanakan mendukung sasaran strategis	16
Tabel 3. 1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022	20
Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.....	9
Tabel 3. 3 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	22
Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	29
Tabel 3. 10 Rekapitulasi Pembiayaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 (Belanja Langsung)	32
Tabel 3. 11 Realisasi anggaran.....	32
Tabel 3. 12 Target dan Realisasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022	34
Tabel 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2021 dan tahun 2022	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan serta pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menyediakan data dan informasi mengenai capaian target dan capaian realisasi secara akuntabel secara terbuka kepada masyarakat, sehingga memberikan edukasi bahwa perangkat daerah berkerja dengan prosedur yang ditetapkan. Hasil capaian ini juga menjadi keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Melalui pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mendorong Dinas Perhubungan untuk mencapai Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai kewajiban kegiatan dalam laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
4. Menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
5. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;

6. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja institusi pada Tahun Anggaran 2022, yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat.

1.3 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban kinerja tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2011 tentang APBD TA. 2021;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA. 2022

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 09 tahun 2016 tentang **“Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara”** dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok serta Tata kerja Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan serta mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Pengelolaan Keuangan;
3. Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Barang Milik Daerah;
4. Pengelolaan Urusan ASN/Kepegawaian;
5. Penyusunan Perencanaan di Bidang Lalulintas Darat, Udara, dan Angkutan Jalan, Teknis Sarana dan Prasarana;
6. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Lalulintas Darat, Udara dan Angkutan Jalan, Teknis Sarana dan Prasarana;
7. Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II-b), Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas (eselon III-a) dan 2 orang pejabat struktural eselon IV-a (Kepala Sub Bagian) dan 3 orang Kepala Bidang (eselon III-b), masing-masing Kepala Bidang tersebut dibantu 3 orang pejabat struktural Eselon IV-a (Kepala Seksi), serta 2 orang Kepala UPTD (eselon IV) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
4. Bidang Lalu Lintas dan Angkuta:
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan;
 - c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. Seksi Pengembangan Transportasi;
 - c. Seksi Keselamatan Transportasi.
6. Unit Pelaksana Tugas (UPT)

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA



1.5 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah Sumber Daya Manusia (pegawai PNS dan Tenaga Honorer) untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) orang, sebagai berikut :

- a. Komposisi SDM menurut Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi SDM menurut Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang

No	Jumlah Pegawai	Pangkat/Golongan Ruang												Jlh
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/c	I/a	
1	Eselon II b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Eselon III a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Eselon III b	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	Eselon IV a	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	Staf	-	-	2	2	-	5	5	9	3	1	-	-	21
6	Tenaga Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
Total		2	1	4	6	-	5	5	9	3	1	-	-	54

- b. Komposisi SDM berdasarkan Strata Pendidikan Formal yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Komposisi SDM berdasarkan Strata Pendidikan Formal

No	Tingkat Strata Pendidikan	PNS	TENAGA HONORER	JUMLAH
1	S – 2	4	-	4
2	S – 1 / D IV	5	-	5
3	D III / Sarjana Muda	1	-	1
4	D I / D II	-	-	-
5	SLTA	19	25	44
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
Total		29	25	54

1.6. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang Perhubungan terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiap sektor bidang Perhubungan baik dari sektor fasilitas keselamatan jalan maupun sektor sarana prasarana perhubungan.

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut. Dibawah ini beberapa faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, Sasaran Jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Implikasi RTRW dan Implikasi KLHS antara lain:

1. Fasilitas perlengkapan jalan belum terpenuhi;
2. Terminal sebagai simpul transportasi belum berfungsi secara maksimal;
3. Gedung dan sarana pengujian belum berfungsi secara maksimal;
4. Sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan yang kurang memadai;
5. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan yang terbatas;
6. Angkutan umum perdesaan dan perkotaan yang terbatas dan kurang memadai.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan laporan kinerja dan landasan hukum penyusunan laporan kinerja serta tugas, fungsi, peran strategis dan isu strategis perangkat daerah dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Rencana Strategis 2019-2024 yang memuat visi misi pemerintah daerah, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Capaian Kinerja yang memuat tentang analisis capaian IKU tahun 2022 dan analisis kinerja per sasaran kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022. Mengemukakan faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja atau factor kegagalan dan solusi meningkatkan kinerja apabila tidak memenuhi target kinerja dan Realisasi Anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun 2019-2024.

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan

menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, bahwa Visi Kabupaten Tapanuli Utara adalah **“Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, Misi Kabupaten Tapanuli Utara yang berkaitan langsung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara adalah Misi Ke-6 (enam) **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup”** dan Misi Ke-8 (delapan) **“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sisten E-Government”**

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan visi misi Pemerintah Daerah, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi tersebut.

Dengan mengacu pada visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, Misi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berkaitan langsung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli utara adalah Misi ke 6 (enam) “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup”. Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara adalah poin nomor 5 (lima) “Meningkatkan Infrastruktur Transportasi yang Handal dan Terintegrasi dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal ini, tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan Sasaran Strategis (sasaran ke 7) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah.

Adapun Tujuan yang akan dicapai Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran

adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Perhubungan;
2. Meningkatnya Nilai AKIP.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Cakupan Pelayanan Perhubungan	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas
			2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
			3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja yang merupakan komitmen dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*key*

performance indicator) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD atau Renstra. Reviu IKU diperlukan karena adanya evaluasi RPJMD, evaluasi renstra perangkat daerah dan terdapatnya pembentukan perangkat daerah baru. IKU ditetapkan mengikuti periode dokumen perencanaan (5 tahun). Bagian Organisasi telah menyusun IKU pada tahun 2016, namun sekaitan hal diatas dan demi penyempurnaan IKU Pemerintah Daerah dan masing-masing perangkat daerah, sehingga diperlukan reviu terhadap IKU, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : Cakupan Fasilitas Keselamatan yang Terpasang.

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, maka ditentukan beberapa sasaran strategis dan Indikator Sasaran Strategis serta target yang akan dicapai seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis		Satuan	Target
1	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	21
		2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	47
		3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	17
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	nilai	60

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Tapanuli Utara sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Tapanuli Utara dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati Tapanuli Utara untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan:

1. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaen Tapanuli Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis		Satuan	Target
1	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	21
		2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	47
		3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	17
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	nilai	60

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap Indikator Kinerja yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Program yang dilaksanakan mendukung sasaran strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Program
1	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
		2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
		3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja tahun 2022.

Kinerja Dinas Perhubungan diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perjanjian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun tersebut.
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Metode/cara pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Persentase	Kategori
1	< 100%	Tidak tercapai
2	= 100%	Tercapai sesuai target
3	> 100%	Melebihi target

Dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran digunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori dengan jenis skala penilaian pengukuran yaitu:

Rentang Capaian	Kategori Capaian
> 100 %	Sangat baik
75 % sampai dengan 100 %	Baik
55 % sampai dengan 75 %	Cukup
< 55 %	Kurang

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian yakni:

1. Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu Cakupan Fasilitas Keselamatan yang Terpasang. Pengukuran terhadap indikator kinerja utama tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2021		Capaian Kinerja	2022		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	()	()	(4)	()	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1 Cakupan Pelayanan Perhubungan	Persen	22,50%	31,05%	138 %	56%	15,13%	27,02 %

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Pengukuran Kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		Capaian Kinerja	2022		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	1 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	-	-	-	21%	9,76%	46,46 %
	2 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	60 %	45,78%	76,30%	47%	36,66%	78,01 %
	3 Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	22 %	15,27 %	69,40 %	17%	13,44 %	79,05 %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Nilai	60	56	93,99 %	60	65	108,33 %
Rata-rata capaian					87,39%			77,96%

Sesuai tabel pengukuran kinerja di atas dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 sebesar 59,36 %, predikat cukup.

3.2 KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara realisasi dan target indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1
Meningkatkan Pelayanan Perhubungan

Dalam mewujudkan sasaran ***Meningkatkan Pelayanan Perhubungan***, Dinas Perhubungan dalam hal ini bertindak selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan di Sektor Perhubungan. Adapun Indikator Sasaran pada Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Perhubungan, antarlain :

1. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas
2. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
3. Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan.

Tabel 3. 3 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perhubungan

Indikator Kinerja	Satuan	2021		Capaian Kinerja	2022		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	-	-	-	21%	9,76%	46,46 %
2 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	60 %	45,78%	76,30 %	47%	36,66%	78,01 %

3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	22 %	15,27%	69,40%	17%	13,44 %	79,05 %
---	---	--------	------	--------	--------	-----	---------	---------

1. Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas

Dalam hal ini yang dimaksud dengan angka kecelakaan lalulintas adalah data angka kecelakaan lalulintas yang terjadi pada ruas jalan kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan kewenangan Dinas Perhubungan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengguna ruas jalan Kabupaten Tapanuli Utara.


Pada indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas Dinas Perhubungan menetapkan target sebesar 21 %, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun } n - 1) - (\text{Jumlah angka Kecelakaan lalulintas Tahun } n)}{\text{Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun } n - 1} \times 100\%$$

Adapun jumlah angka kecelakaan lalulintas di kabupaten Tapanuli utara yang terjadi pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten pada tahun 2021 s/d 2022 adalah sebagai berikut:

No	Ruas Jalan	Kasus / Tahun	
		2021	2022
1	Nasional	94	104
2	Provinsi	7	13
3	Kabupaten	41	37
Total		142	154

Sumber: Polres Tapanuli Utara



Berdasarkan tabel di atas, data jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 adalah sebanyak 154 kasus, dengan uraian sebagai berikut : 104 kasus terjadi pada ruas jalan nasional, 13 kasus terjadi pada ruas jalan provinsi, dan sebanyak 37 kasus terjadi pada ruas jalan kabupaten, sementara pada tahun 2021 jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah sebanyak 142 kasus dengan uraian sebagai berikut : 94 kasus terjadi pada ruas jalan nasional, 7 Kasus terjadi pada ruas jalan provinsi, dan sebanyak 41 kasus terjadi pada ruas jalan kabupaten. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut maka realisasi kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas pada tahun 2022 mencapai 9,76% dari target yang ditetapkan sebesar 21%, sehingga capaian kinerja pada indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas pada tahun 2022 adalah sebesar 46,46%. Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan sebesar 21% adalah karena masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk disiplin dan tertib dalam berlalu lintas khususnya pada ruas-ruas jalan kabupaten seperti kurang hati-hati saat mengendarai kendaraannya, belum mengedepankan keselamatan berlalulintas, ugal-ugalan, kendaraan yang tidak laik jalan, dan masih adanya beberapa ruas jalan kabupaten dengan kondisi jalan yang kurang bagus.

Jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 yaitu sebanyak 37 kasus tersebut, jika dibandingkan dengan jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan kabupaten tahun 2021 sebanyak 41 kasus, maka mengalami penurunan sebanyak 4 kasus. Angka kecelakaan lalu lintas di ruas jalan kabupaten Tapanuli Utara berhasil menurun oleh karena dukungan masyarakat serta berbagai pihak yang terlibat, dimana dalam hal ini berbagai upaya senantiasa tetap dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya:

- a) Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan, yaitu pada tahun 2022 dilakukan pembangunan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 20 unit, dan 1 unit pagar pengaman jalan (*guardrail*);
- b) Dinas Perhubungan bersama dengan Polres Tapanuli Utara melakukan sosialisasi ***Etika Berlalulintas yang Berkeselamatan*** kepada

pengguna jalan khususnya Anak-anak sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara;

- c) Dinas Perhubungan bersama dengan Polres Tapanuli Utara Melakukan Sosialisasi Keselamatan Berlalulintas kepada para Supir dan direksi angkutan umum yang ada di kabupaten Tapanuli Utara;
- d) Melakukan sosialisasi Keselamatan Berlalulintas secara umum kepada Pengguna Jalan/ Masyarakat Umum melalui pemasangan Baliho/ Spanduk Keselamatan Berlalulintas pada ruas-ruas jalan rawan kecelakaan lalulintas.

2. Indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Daftar Kendaraan yang Uji Berkala Tahun 2022

No	Jenis kendaraan	Jumlah
1	Mobil Barang	772 Unit
2	Mobil Minibus	110 Unit
3	Mobil Bus	215 Unit
Total		1.097 Unit

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kendaraan yang melakukan Uji Kendaraan Bermotor pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.097 unit dan bila dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang wajib uji KIR yang terdata di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 yaitu sebanyak 2.992 unit, realisasi yang dicapai adalah sebesar 36,66% dari target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 47% sehingga capaian kinerja pada indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2022 adalah sebesar 78,01%. Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan sebesar 47% adalah karena kurangnya kepedulian para pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji berkala kendaraan mereka dan banyaknya kendaraan wajib uji yang berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.

3. Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Perdesaan.

Jumlah angkutan perdesaan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

No	Nama Perusahaan	Jumlah Armada
1	PO.Silindung	175 unit
2	PO. Aek Mual	75 unit
3	PO.Kompi Lima	15 unit
4	Koperasi Bintang Tapanuli	6 unit
5	Sinar Kurnia	4 unit
6	PT. Rura Silindung Nauli	15 unit
Jumlah		290 unit

Daftar angkutan perdesaan yang memiliki kartu pengawasan angkutan perdesaan tahun 2022

No	Perusahaan Angkutan	Yang Memiliki Kartu Pengawasan
1	PO.Silindung	15 unit
2	KBT	2 unit
3	PO. Aek Mual	-
4	PO. Kompi Lima	17 unit
5	PT. Rura Silindung Nauli	5 unit
6	Sinar Kurnia	-
Jumlah		39 unit

Pada indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Perdesaan dengan target sebesar 17 %, akibat kurangnya kesadaran para pemilik angkutan untuk melengkapi dokumen kartu pengawasan angkutan perdesaan sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai, realisasi pada indikator ini sebesar 13,44 % dengan capaian kinerja sebesar 79,05 %.





Sasaran 2
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam pemenuhan sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas ini dengan melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator. Analisis capaian Meningkatnya Nilai AKIP tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 4 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2021	Target	Realisasi	Capaian 2022
			2021	2021		2022	2022	
1	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Nilai	60	56	93,99 %	60	65	108,33 %
Rata-rata capaian					93,99 %			108,33 %

Capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2022 adalah 108,33 % dengan predikat baik. Realisasi tahun 2022 indikator kinerja nilai hasil evaluasi AKIP merupakan angka perhitungan sementara karena realisasi indikator tersebut salah satunya adalah penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara. Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kerja OPD dan Pembuatan Laporan Evaluasi RENJA dan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

3.2.1 Analisis Efisiensi Anggaran

a. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian 2022
			Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	21	9,76	46,46

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas dibutuhkan dengan dukungan anggaran dengan uraian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi (%)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	123.820.500,00	122.379.263,65	98,84
	Jumlah	123.820.500,00	122.379.263,65	98,84

Dengan capaian indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas sebesar 46,46% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar Rp. 122.379.263,65 (98,84%), sehingga dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran sudah efisien.

b. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian 2022
			Target	Realisasi	
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	47	36,66	78,01

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum dibutuhkan dengan dukungan anggaran dengan uraian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi (%)
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	251.280.000,00	251.177.660,00	99,96
2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	18.418.600,00	17.571.800,00	95,40
3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	Jumlah	311.198.600,00	310.249.460,00	99,70

Dengan capaian indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum sebesar 78,01% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar Rp. 310.249.460,00 (99,70%), sehingga dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran sudah efisien.

c. Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian 2022
			Target	Realisasi	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	17	13,44	79,05

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan dibutuhkan dengan dukungan anggaran dengan uraian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi (%)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	75.484.600,00	32.227.800,00	42,69
	Jumlah	75.484.600,00	32.227.800,00	42,69

Dengan capaian indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan 79,05% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.227.800,00 (42,69%), sehingga dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran sudah efisien.

d. Nilai AKIP Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian 2022
			Target	Realisasi	
4	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Nilai	60	65	108,33

Untuk mendukung pencapaian target indikator Nilai AKIP Dinas Perhubungan dibutuhkan dengan dukungan anggaran dengan uraian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.400,00	13.723.700,00	91,49
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.499.800,00	6.346.000,00	84,62
	Jumlah	22.499.200,00	20.069.700,00	89,20

Dengan capaian indikator Nilai AKIP Dinas Perhubungan 108,33% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.069.700,00 (89,20%), sehingga dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran sudah efisien.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian penggunaan biaya seperti tertera pada tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3. 5 Rekapitulasi Pembiayaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 (Belanja Langsung)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1.	APBD Kab	2.735.136.750,-	2.364.326.207,-	370.810.542,-
Jumlah		2.735.136.750,-	2.364.326.207,-	370.810.542,-

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 370.810.542,- atau sebesar 13,56 %. Sisa anggaran tersebut merupakan akumulasi dari sisa anggaran dari setiap kegiatan.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Realisasi anggaran

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	6.084.179.504,00	5.676.721.812,65
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.068.744.504,00	4.726.215.289,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.497.300,00	24.762.900,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.400,00	13.723.700,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.499.800,00	6.346.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.998.100,00	4.693.200,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.396.142.254,00	3.357.156.905,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.349.042.754,00	3.312.395.605,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.099.600,00	40.559.600,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900,00	4.201.700,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.913.000,00	57.856.430,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	49.631.430,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.913.000,00	8.225.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.337.400,00	371.539.584,00

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.293.000,00	6.293.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.247.300,00	28.206.300,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.584.700,00	6.584.700,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.299.600,00	18.898.800,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.005.800,00	7.460.400,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.907.000,00	304.096.384,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	491.000.000,00	436.538.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	475.000.000,00	420.665.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	15.873.000,00
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	366.525.500,00	354.184.648,00
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.219.900,00	35.701.815,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.305.600,00	317.482.833,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	281.329.050,00	124.176.822,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.499.050,00	117.349.322,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.830.000,00	6.827.500,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.000.805.100,00	936.880.623,65
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jaan Kabupaten/Kota	123.820.500,00	122.379.263,65
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jaan Kabupaten/Kota	123.820.500,00	122.379.263,65
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	23.549.600,00	22.374.100,00
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	23.549.600,00	22.374.100,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	311.198.600,00	310.249.460,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	251.280.000,00	251.177.660,00
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	18.418.600,00	17.571.800,00
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	37.500.000,00	37.500.000,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	466.751.800,00	449.650.000,00
	Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	346.662.800,00	338.733.000,00
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	120.089.000,00	110.917.000,00
	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Oran dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam satu (1) daerah kabupaten/Kota	75.484.600,00	32.227.800,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	75.484.600,00	32.227.800,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	14.629.900,00	13.625.900,00
	Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	14.629.900,00	13.625.900,00
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	14.629.900,00	13.625.900,00

3.4 PENGELOLAAN PAD

Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan hal yang sangat penting baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Sumber Pendapatan Asli Daerah, target serta realisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Target dan Realisasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

No	Jenis Pungutan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	220.000.000,-	103.150.000,-	46,90 %
2.	Retribusi Izin Trayek	10.000.000,-	1.850.000,-	18,50 %
3.	Pelayanan Jasa Kepelabuhan	20.000.000,-	6.864.000,-	34,30 %
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,-	135.828.000,-	143,35 %
5.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	13.000.000,-	21.818.550,-	167,80 %
6.	Restribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	105.000.000,-	48.591.000,-	46,30 %
7.	Retibusi Tempat Parkir Khusus	10.000.000,-	6.200.000,-	62 %
	JUMLAH	478.000.000,-	324.301.550,-	67,80 %

Jika dibandingkan pada tahun 2021 realisasi PAD Dinas Perhubungan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 3.591.225,- dari Rp 327.892.775,- menjadi Rp 324.301.550,-. Perbandingan Target dan realisasi PAD Tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2021 dan tahun 2022

No	Jenis Pungutan	2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	200.000.000,-	92.802.000,-	220.000.000,-	103.150.000,-
2.	Retribusi Izin Trayek	10.000.000,-	2.100.000,-	10.000.000,-	1.850.000,-

3.	Pelayanan Jasa Kepelabuhan	15.000.000,-	7.230.000,-	20.000.000,-	6.864.000,-
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	125.000.000,-	179.188.000,-	100.000.000,-	135.828.000,-
5.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	13.000.000,-	7.565.775,-	13.000.000,-	21.818.550,-
6.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	100.000.000,-	36.437.000,-	105.000.000,-	48.591.000,-
7.	Retribusi Tempat Parkir Khusus	5.000.000,-	2.570.000,-	10.000.000,-	6.200.000,-
	Total	468.000.000,-	327.892.775,-	478.000.000,-	324.301.550,-

Kiranya Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Dinas yang salah satu fungsinya sebagai pelayan publik terhadap masyarakat, dengan gambaran ini dapat dijadikan bahan oleh yang berwenang dalam pengalokasian anggaran dari dana APBD Kabupaten Tapanuli Utara di masa yang akan datang.

3.5 PERMASALAHAN

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Minimnya tertib administrasi dari pengusaha atau pengemudi angkutan penumpang umum.
2. Minimnya anggaran untuk pengadaan fasilitas perlengkapan jalan.
3. Minimnya sumber daya manusia pada urusan perhubungan.
4. Penyelenggaraan transportasi jalan terdiri dari beberapa unsur dari instansi dan badan terkait yang juga melibatkan instansi vertikal.

3.6 PEMECAHAN MASALAH

Adapun pemecahan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022, adalah:

1. Perlu adanya pemantaun dan pembinaan bagi pengusaha dan pengemudi angkutan penumpang umum.

2. Perlu meningkatkan anggaran dalam hal pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas.
3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang perhubungan melalui keikutsertaan diklat dan bimtek baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian.
4. Perlu meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 yang kami susun merupakan langkah kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022. Adapun kegunaan Laporan ini ditujukan untuk terselenggaranya Sistem dan Prosedur Laporan secara efektif dan efisien, tertib, menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara yang kami susun meliputi Pelaksanaan Program/Kegiatan Proyek Pembangunan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pendapatan Retribusi sebagai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah serta Program Kegiatan Rutin.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dipergunakan sebagai Bahan Penyusunan Program/Kegiatan dimasa yang akan datang.


**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197310251993041001**